



Dinas Kesehatan

Jl.Melati,Rt 003 Rw 006 Kel.Mautapga,Kec.Ende TImur 8631 038122231

<https://dinkes.endekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ende / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Pendirian Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Ktp pemohon penanggungjawab yang masih berlaku; melaksanakan tugas apoteker
2. Foto copy Surat Ijin Pengelolah Apoteker Sipa
3. Foto copy Ijasah Apoteker dan Tenaga Kefarmasian
4. Foto copy Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian Sikttk
5. Daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus
6. Daftar alat perlengkapan apotek terinci
7. Surat keterangan dari Apoteker Pengelolah Apotek Apa bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apa pada apotek lain
8. Surat ijin atasan bagi pemohon pns, anggota Abri dan karyawan instansi pemerintah lainnya . Surat pernyataan Pemilik Sarana Apotek psa tidak terlibat pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang obat
9. Surat keterangan kesehatan fisik dan mental dari rumah sakit pemerintah untuk Foto copy npwp pemohon
10. Surat perjanjian kerja sama antara opoteker pengelolah apotek dan pemilik sarana apotek
11. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran berkas permohonan dokumen ijin
2. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
3. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
4. Penyerahan rekomendasi izin

Waktu Penyelesaian

1350 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl.Melati,Rt 003 Rw 006 Kel.Mautapga,Kec.Ende TImur 8631 038122231

<https://dinkes.endekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ende / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Pendirian Apotik

Pengaduan Layanan

Kotak saran

b. Surat Pengaduan

c. Email : dinkes_ende@yahoo.co.id

d. Telp/Website : dinkes-ende.web.id

e. Whatsapp :

f. Telp : (0481) 22231 / 22239